



NASKAH

AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

**KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala puji syukur penyusun ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayahNya penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dapat terselesaikan dengan baik.

Tim Penyusun berharap banyak masukan dari stakeholder terkait substansi atau materi muatan yang harus diatur dalam Draft Raperda ini melalui forum group discussion, sehingga dengan semakin banyaknya masukan dari banyak stakeholder akan memaksimalkan peran Raperda ini sebagai alat guna mencapai kepentingan bersama, khususnya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Oleh karena itu penyusun sangat terbuka atas saran, kritik, dan masukan dari semua pihak terkait penyusunan Draft Raperda ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam penyusunan Raperda Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Konsep Bantuan Hukum.....	10
2. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	13
B. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	15
C. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) Terkait Penyusunan Norma	16
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah.....	21
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT	23
A. Kondisi Hukum Yang Ada Saat Ini	23
B. Keterkaitan Antar Peraturan Perundang-Undangan	26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	29
A. Landasan Filosofis	29
B. Landasan Sosiologis	31
C. Landasan Yuridis.....	30
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	35
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	35
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	Error! Bookmark not defined.
C. Rancangan Peraturan Daerah.....	35
BAB VI PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah negara hukum muncul sekitar abad ke-19 dimana istilah tersebut terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹ Dalam sebuah Negara Hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, secara umum terdapat 4 unsur, diantaranya, pengakuan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, kultural, sosial dan pendidikan, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuasaan lain apapun, dan legalisasi dalam arti hukum dalam segala bentuk.²

Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.³ Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.⁴

UUD 1945 yang telah diamandemen menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dari Pasal 1 ayat (3) dapat dikatakan bahwa UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Oleh sebab itu sebagai negara hukum, dalam sistein hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan :

¹ Achmad Irwan Hamzani, (2014), "*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*", Jurnal Yustitia Edisi 90, p. 137

² <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>, diakses tanggal 24 Februari 2022 pukul 21.59 Wib

³ Khambali, Muhammad, 2014, "Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 3, Nomor 1, p. 2

⁴ Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung: Nusa Media, p. 1

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kemudian dalam UUD pula menjamin mengenai hak untuk mendapatkan keadilan bagi setiap orang melalui hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja. Terhadap rakyat miskin, anak-anak terlantar serta kalangan rentan dalam realitanya terkadang sulit untuk mendapatkan bantuan hukum atau pembelaan dari advokat. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin. Kemudian mengenai hak untuk dibela tidak hanya diatur dalam UUD 1945 sebagai aturan dasar Indonesia namun telah diatur dan dijamin pula dalam Universal Declaration of Human Rights⁵, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)⁶, dan Basic Principles on the Role of Lawyers.⁷

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (access to legal counsel) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Tidak seorangpun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata social-ekonomi, warna kulit dan gender.

⁵ Universal Declaration of Human Rights, Pasal 6 : “Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law”. The United Nations Department of Public Information 1988, hlm. 5)

⁶ International Covenant on Civil and Political Rights, 1998, Pasal 16:”Every-one shall have the right to recognition everywhere as a person before the law”. The United Nations Department of Public Information, hlm. 27. ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005

⁷ Basic Principles on the Role of Lawyers, 1985 : “All Persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their right and to defend them in all stages of criminal proceedings”.(International Bar Association (IBA) : The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan; hlm. 120)

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mengimplementasikan amanah dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perlindungan terhadap kaum miskin serta setiap orang guna mendapatkan keadilan dan persamaan dalam hukum menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin di daerah melalui Peraturan Daerah. Dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut pula didasari dari ketentuan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Adapun Peraturan Daerah ini merupakan salah satu pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah Daerah sesuai dengan konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa:

- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa:

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Ketentuan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa:

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum guna memberikan keadilan bagi masyarakatnya selain sebagai aman dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta amanah Undang-undang Bantuan Hukum tersebut, didasari pula dari negara yang berdasarkan asas desentralisasi menyerahkan sebagai kewenangannya pada daerah. Dianutnya asas desentralisasi memberi arah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Karakter desentralisasi adalah penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) menegaskan Pasal Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Di kabupaten Sukoharjo hingga saat ini belum memiliki Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum, sehingga pengaturan mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam peraturan daerah nampaknya sangat mendesak untuk diwujudkan di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses kepada mereka yang kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Sehingga pemberian

Bantuan Hukum yang dilakukan harapannya dapat banyak menyentuh orang atau kelompok orang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.. Dengan disusunnya raperda tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pemberian bantuan hukum di Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga diperlukan Naskah Akademik yang disusun untuk menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin..

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Kegiatan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Sukoharjo ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendiskripsikan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo

- b. Merumuskan pengaturan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Sukoharjo.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- d. Memberikan arah dan panduan bagi stakeholder terkait mengenai sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada lingkup Kabupaten Sukoharjo.

2. Kegunaan Kegiatan

Kegunaan dari Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Sukoharjo ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar Konseptual dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Raperda Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- b. Sebagai rujukan stakeholder, DPRD, Pemerintah Daerah serta pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya bantuan hukum bagi masyarakat miskin di lingkungan Kabupaten Sukoharjo.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Dalam Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik, digunakan metode yang berbasiskan metode penyusunan naskah akademik. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan pendidikan dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda).

Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yang juga bertandaskan pada kenyataan yang ada dalam

masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja. Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu:

- 1) Tahap Konseptualisasi,
- 2) Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik ,
- 3) Tahap Proses penyempurnaan.

a. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *techtntrol assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah Akademik dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli, Forum Group Diskusi.

b. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan Sosialisasi dan Konsultasi public mengenai Naskah Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin melalui seminar yang menghadirkan pemuka masyarakat, LSM, Pers, dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Naskah Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan naskah akademik.

c. Tahap Proses Penyempurnaan

Berdasarkan masukan-masukan yang di dapat, selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu penyempurnaan naskah akademik. Naskah akademik yang telah disempurnakan tadi akan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Raperda.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Tujuan dan Kegunaan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini menjelaskan mengenai kajian teoritis dan praktik empiris mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Dalam bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab yang meliputi :

- A. Kajian Teoritis
 - 1. Konsep Bantuan Hukum
 - 2. Kewenangan Pemerintah Daerah
- B. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
- C. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) Terkait Penyusunan Norma
- D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah.

BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini menguraikan mengenai kondisi hukum dan status hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada.

BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan filosofis, landasan sosilogis dan landasan yuridis dalam merumuskan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin..

BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Bab ini berisi uraian tentang Jangkauan dan Arah Pengaturan, Ruang Lingkup Materi Muatan dan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil akhir kajian akademik Raperda Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Bantuan Hukum

Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum arti bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi masalah/perkara hukum privat (perdata), perkara hukum publik (pidana) dan perkara tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Hak atas bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara dan telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun di dalam UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) digaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis, maka sepatutnya negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu khususnya hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum bagi warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Melalui prinsip ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara dalam mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.⁸

Berkaitan dengan akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu;

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- a. sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan
- b. sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok.

Ide dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (social justice) bagi warga negara dari semua kalangan. Dalam konteks keindonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.⁹

M. Yahya Harahap¹⁰ memberikan pengertian bantuan hukum ke dalam 3 (tiga) istilah yang berbeda, diantaranya:

Pertama, Legal Aid yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada legal aid ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. *Kedua*, yaitu Legal Assistance, pada jenis jasa hukum legal assistance mengandung pengertian yang lebih luas daripada legal aid, karena pada legal assistance selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. *Ketiga*, yaitu Legal Service, konsep dan makna dalam legal service lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid dan legal assistance, karena pada legal service terkandung makna dan tujuan: (a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. (b) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh

⁹ Bappenas, 2009, Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, Jakarta, hlm. 5

¹⁰ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini, Penerbit Buku Bermutu, Jakarta, 1985, hal. 363.

hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin. (c) pemberian bantuan hukum dalam legal service cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

Bantuan hukum merupakan salah satu instrument penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum sendiri merupakan salah satu strategi bagi penghapusan kemiskinan dan perwujudan perdamaian dunia. Hal tersebut merupakan kesimpulan dalam laporan yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 2008 yang mengakui bahwa upaya penganggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan tidak mungkin dapat tercapai bila empat miliar penduduk dunia yang terpinggirkan tidak terlindungi secara hukum. Ketidakadilan yang dialami masyarakat miskin juga semakin bertambah karena ketidakmampuan mereka mengakses lembaga peradilan atau terpinggirkannya mereka dari jalur-jalur pencapaian keadilan lainnya. Oleh sebab itu, reformasi hukum seharusnya memberikan prioritas khusus terhadap kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. *Affirmative action* oleh Negara merupakan faktor penting untuk memastikan warga negara dapat mengakses hak dasar, termasuk hak untuk dapat mengakses keadilan secara efektif.¹¹

Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum itu sendiri meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Merujuk pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum

¹¹ Commission on Legal Empowerment of the Poor dan UNDP (2008). Making the Law Work for Everyone

dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹²

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu

¹² SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹³

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Para pejabat bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang sudah ditentukan, namun juga memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan kebijaksanaan pemberian jasa dan pelayanan di tingkat local. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.

Desentralisasi/otonomi adalah persoalan yang menyangkut hak asasi manusia, oleh karena dalam desentralisasi/otonomi individu diberikan kebebasan untuk berpikir dan bertindak atas dasar aspirasi masing-masing, tiap individu dipenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara dan kualitas yang terbaik, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dengan tidak ada kontrol langsung dari pemerintah pusat. Dalam era otonomi daerah, dituntut peranan pemerintah daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan *public services* yang sangat dibutuhkan. Pergeseran paradigma dari *good government* menuju *good governance (local governance)*, akan melibatkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam kegiatan/urusan urusan pemerintahan. Dalam *good governance* harus ada keseimbangan antara publik, privat dan sosial/masyarakat. Dengan demikian desentralisasi/otonomi tidak hanya berupa penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga penyerahan wewenang kepada masyarakat berkiatan dengan ini, bagaimana posisi pemerintah

¹³ Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2

daerah dalam penyediaan *public services* yang melibatkan partisipasi privat dan masyarakat.

B. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Tujuan kebijakan program bantuan hukum selain untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yakni melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya. Dengan demikian, setiap orang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Hal ini sebagaimana amanah dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata “dipelihara” tidak hanya diberi kebutuhan sandang dan pangan, akan tetapi juga akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum. Dengan kata lain, prinsip *equality before the law* selain mengandung arti persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan pula sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.

Di Kabupaten Sukoharjo, kasus-kasus perempuan, disabilitas dan anak bervariasi mulai dari KDRT, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang mengalami kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh pelaku dewasa maupun pelaku anak. Belum lagi kasus kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan dengan disabilitas. Menurut data yang diperoleh dari Bidang PPA Polres Sukoharjo, dalam rentang waktu bulan Januari 2021-Juni 2021 jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut: Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum sebanyak 16 kasus, kasus anak sebagai korban sebanyak 7 kasus, kasus KDRT sebanyak 8 kasus. Selain itu, hal yang cukup memprihatinkan adalah pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah dispensasi nikah menjadi 432, serta terdapat pula 731 kasus perceraian di Posbakum Pengadilan Agama Sukoharjo. Kasus perceraian mayoritas terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri.

Melihat data tersebut, di sisi menunjukkan bahwa banyaknya jumlah kasus yang terjadi berbanding terbalik dengan performa banyak pihak dalam memberikan penanganan terhadap perempuan, disabilitas dan

anak yang menjadi korban kekerasan maupun berhadapan hukum. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu segera merespon masalah tersebut melalui penyelenggaraan/pemberian pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan yang memberikan dasar bagi pemerintah d daerah kabupaten Sukoharjo dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat. Oleh sebab itu, pertama-tama perlu dibentuk dasar hukum berupa Peraturan Daerah tentang bantuan hukum sehingga masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki dasar hukum hak dan kewajiban pemberian/penyelenggaraan bantuan hukum.

C. Kajian Terhadap Asas (Prinsip) Terkait Penyusunan Norma

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan instrumen yuridis untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, adapun materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu:

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. kuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan

Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait langsung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yaitu:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- g. Asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Oleh karena ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat kumulatif maka keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Selanjutnya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin juga sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999)¹⁴ dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014).¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan." AUPB merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin harus sesuai asas pembentukan dan pedoman penyusunan peraturan daerah berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁴ Asas umum penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu: Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas

¹⁵ Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c
- c. AUPB."

Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011):

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sedangkan untuk materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dibentuk berdasarkan asas materi muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Sedangkan asas materi muatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Merupakan pengaturan komulatif alternatif dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Alokasi belanja penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Sukoharjo merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. yang menyebutkan bahwa:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Selain itu, sebagai konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 29 huruf a Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “*Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:*

- a. *mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah:*

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin tepatnya pada Pasal 7 ayat (1) huruf g menegaskan bahwa “Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- g. *bantuan hukum;*”.

Belanja daerah untuk penyelenggaraan bantuan hukum merupakan konsekuensi yuridis penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dalam penganggaran harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo terkait dengan alokasi belanja bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pemenuhan pembiayaan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Sukoharjo yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dialokasikan melalui belanja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
TERKAIT

A. Kondisi Hukum Yang Ada Saat Ini

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Melihat ketentuan Konstitusi Pasal 28 D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ada pengakuan, perlindungan dan jaminan hukum terhadap warga negara Indonesia termasuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 28G ayat (1), "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara khususnya warga negara yang tidak mampu yang mengalami masalah hukum berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, sekaligus sebagai implementasi dari hak bebas untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selanjutnya secara tegas mengenai bantuan hukum diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Selain itu, kehadiran UU Bantuan Hukum memberikan dampak bagi upaya pemenuhan hak-hak hukum warga negara, hal ini bisa dilihat dalam klausula menimbang dalam UU ini yang menyatakan :

- a. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan,
- b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan.
- c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum”.

Pasal 19 menyebutkan ketentuan bahwa:

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Memperhatikan dasar hukum yang telah diuraikan yang berkaitan dengan bantuan hukum menjadi tanggungjawab pemerintah daerah ditingkat Kabupaten Sukoharjo, hal tersebut merupakan pemenuhan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal bantuan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah desa Di Peovinsi Jawa Tengah
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708/2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis* dari UU No. 32 Tahun 2004.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam

kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah terutama pada program bantuan hukum.

B. Keterkaitan Antar Peraturan Perundang-Undangan

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka yang perlu dipahami sebelumnya adalah pendelegasian kewenangan. Adanya pendelegasian kewenangan di daerah yang mengatur sumber kewenangan pokoknya ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau Kepala Daerah haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan. Hal ini biasa disebut *legislative delegation of rule making power*. Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bantuan hukum yang lain dapat dilihat sebagai berikut:

Materi Muatan	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAIN				
	UU No. 23 Tahun 2014	UU No. 11 Tahun 2009	UU No. 13 Tahun 2011	UU No. 16 Tahun 2011	Analisis
Bantuan Hukum	<p>Pasal 236 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah maka daerah membentuk Perda yang dilakukan oleh DPRD dengan perserujuan bersama Kepala Daerah</p> <p>Pasal 237 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai asas, materi muatan, dan tahapan pembentukan Perda</p>	<p>Pasal 4 Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</p> <p>Pasal 14 ayat (2) bentuk perlindungan sosial adalah bantuan hukum</p> <p>Pasal 17 Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan</p>	<p>Pasal 5 Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat</p> <p>Pasal 7 ayat (1) bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan hukum.</p>	<p>Pasal 1 angka 2 jelas diatur Bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.</p> <p>Pasal 6 ayat (1) bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum atau masyarakat miskin.</p> <p>Pasal 19 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Atas dasar pertimbangan dan uraian dari tabel disamping maka pembentukan Perda Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin atas dasar kewenangan sehingga Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.</p>

Kajian ini juga akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengaturan Bantuan Hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dari hasil kajian ini dapat diketahui apakah sudah cukup memadai atau belum cukup memadai pengaturan tentang Bantuan Hukum dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan oleh karenanya menjadi perlu atau tidak kelahiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Secara mekanisme pembentukan, kajian ini akan dilakukan dengan cara harmonisasi atau sinkronisasi ketentuan tentang Bantuan Hukum yang telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Sukoharjo merupakan bentuk keberpihakan Bupati dan DPRD Kabupaten Sukoharjo terhadap hak konstitusional warga negara. Bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan angka 4 huruf A Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan angka 4 huruf A Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan bahwa:

"Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Hak ini telah dijamin oleh konstitusi, bahkan oleh dasar Negara. Sila kedua Pancasila "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila kelima Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan tersebut. UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian, tanggung jawab negara tersebut harus direalisasikan melalui upaya-upaya ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi dan eksekutorial.

Landasan filosofis Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah memberikan kesempatan secara maksimal kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan secara finansial untuk tetap mendapatkan bantuan hukum yang optimal dan baik. Peraturan Daerah ini harus dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hak untuk memperoleh bantuan hukum itu harus benar-benar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip mendasar dalam hak asasi manusia yakni: non-diskriminatif, kesetaraan, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di muka hukum. Nilai-nilai, moralitas, dan paradigma ke arah mana peraturan daerah hendak dibuat dilandaskan kepada landasan filosofis tersebut. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak bertentangan dengan cita-cita yang diamanatkan dalam Pembukaan dan UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang berada dalam proses perkara bebas dari segala bentuk ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan. Oleh karenanya meskipun muatan dalam pasal tersebut tidak langsung berkaitan dengan bantuan hukum, tetapi menjadi landasan filosofis terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Bantuan hukum merupakan sarana bagi warga Negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses keadilan dan sebagai wujud jaminan hak-haknya konstitusionalnya. Pendampingan hukum (legal representation) tanpa diskriminasi merupakan manifestasi perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tidak akan pernah terpenuhi.

Oleh karenanya, pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo bertanggungjawab dalam rangka pemenuhan hak konstitusional tersebut melalui penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Sukhoarjo guna mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi.

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan angka 4 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan, "Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara." Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Sukoharjo hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Dengan belum ada ketentuan yuridis mengenai penyelenggaraan bantuan hukum tersebut membuat hingga saat ini membuat belum terlindunginya hak konstitusional masyarakat sukoharjo dalam memperoleh keadilan serta perlakuan atau persamaan hak di hadapan hukum. Kemudian secara sosiologis bantuan hukum adalah jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo hingga tahun 2021 terdapat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo adalah sebanyak 419.273 ribu jiwa. Dari data tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat ratusan ribu jiwa yang membutuhkan perlindungan hak di hadapan hukum.

Untuk mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu maka lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada seperti LBH dan BKBH/ LKBH kampus bekerja sama dengan paralegal memainkan peranan yang penting dan tak tergantikan. Secara historis-sosiologis, keberadaan dan peran LBH, BKBH/ LKBH, LSM, atau bahkan LSM yang concern memberikan pendampingan dan bantuan hukum tidak bisa dinafikan dalam upaya menjadi mediator bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Keberadaan para pengacara/ advokat yang memiliki peran hampir sama dengan lembaga-lembaga tersebut tidak bisa serta merta menggeser peran penting lembaga-lembaga bantuan hukum, meskipun eksistensi advokat telah dijamin oleh konstitusi negara.

Dalam rangka mendorong peningkatan pemberian bantuan hukum serta guna memperkuat legalitas fungsi dan peran Lembaga Bantuan Hukum maka perlu membentuk peraturan daerah ini. Sehingga permasalahan sosiologis yang terjadi berupa ketimpangan dalam memperoleh keadilan dalam hukum di Kabupaten Sukoharjo dapat teratasi. Hal ini pula secara sosiologis menjadi tanggung jawab pemerintah mengingat amanat konstitusi menegaskan bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan dimonopoli atau bahkan bisa di beli oleh mereka yang kuat dan memiliki ketangguhan financial.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis terhadap kajian ini akan mencoba melakukan harmonisasi atau sinkronisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pemberian Bantuan Hukum bagi Rakyat Miskin. Sehingga, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum atau yang sejenisnya bisa terangkat dan dipertegas legal konstitusionalnya serta semakin mantap dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Perubahan besar terjadi dalam penyelenggaraan negara di bidang bantuan hukum, namun sulit untuk menyajikan suatu sistem perundang-undangan bidang bantuan hukum secara tepat guna, hal tersebut karena terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, selain itu tidak semua kondisi telah diatur dalam peraturan perundangan yang bersifat teknis sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Ketentuan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM khususnya pada Pasal 4 menjadi ketentuan yang berpengaruh besar terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya, dimana menyebutkan adanya pengakuan hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun yang juga dimuat pada Pasal 28 huruf I ayat 1.

Dengan demikian landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Bantuan Hukum antara lain berdasarkan:

1. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (bebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388b);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah desa Di Provinsi Jawa Tengah
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

15. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708/2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, meliputi:

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum
3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
4. Standar Pemberian Bantuan Hukum
5. Pendanaan dan Besaran Biaya
6. Pertanggungjawaban
7. Pengawasan dan Evaluasi
8. Larangan
9. Ketentuan Pidana
10. Ketentuan Penutup

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah sebagai berikut:

1. Judul

2. Konsideran

- a. Menimbang
- b. Mengingat

3. Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Asas
BAB III	: Tujuan dan Ruang Lingkup
BAB IV	: Penyelenggaraan Bantuan Hukum
BAB V	: Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum
BAB VI	: Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
BAB VII	: Standar Pemberian Bantuan Hukum
BAB VIII	: Pendanaan dan Besaran Biaya Bantuan Hukum
BAB IX	: Pertanggungjawaban
BAB X	: Pengawasan dan Evaluasi
BAB XI	: Larangan
BAB XII	: Ketentuan Pidana
BAB XIII	: Ketentuan Penutup

Secara lengkap dan detail materi muatan yang akan dituangkan dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin antara lain:

1) Judul

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”.

2) Konsideran

Dalam naskah akademik ini yang dijadikan dasaran menimbang sebagai konsideran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, yaitu:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara berdasarkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat;
- b. bahwa lemahnya kedudukan dan ketidakberdayaan masyarakat miskin saat berhadapan dengan hukum, perlu mendapatkan bantuan hukum yang difasilitasi oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah secara merata;

- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Sedangkan dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabpuaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83).

3) Diktum

Dalam diktum memuat pernyataan Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang dibuat dan ditetapkan pejabat yang berwenang.

C. Rancangan Peraturan Daerah

Dalam kerangka penyusunan rancangan peraturan daerah selain mencakup judul, pembukaan, juga harus menguraikan mengenai ketentuan batang tubuh. Adapun ketentuan batang tubuh secara umum memuat substansi yang dituangkan dan dirumuskan dalam bab-bab, sub bab dan pasal-pasal, sub bagian dan paragraf. Secara umum di dalam batang tubuh memuat mengenai ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, materi pokok, ketentuan pidana, ketentuan penutup. Secara umum yang dapat diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang merupakan materi muatan sebagaimana dituangkan dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah antara lain :

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi definisi-definisi kata yang akan dipakai secara berulang-ulang dalam substansi materi peraturan daerah dan materi yang bersifat umum. Ketentuan umum yang perlu dituangkan dalam materi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- 5) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- 8) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;
- 9) Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh APBD untuk membiayai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan.
- 11) Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
- 12) Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
- 13) Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur Pengadilan untuk menyelesaikannya.
- 14) Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.
- 15) Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- 16) Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
- 17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Asas

Asas-asas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini diantaranya:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;

- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas

3. Tujuan dan Ruang Lingkup

Materi mengenai Tujuan dan Ruang Lingkup yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

1) Tujuan

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. hak dan kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum;
- c. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. standar pemberian Bantuan Hukum;
- e. pendanaan;
- f. pertanggungjawaban;
- g. pengawasan dan evaluasi;
- h. larangan;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan penutup.

4. Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Materi mengenai penyelenggaraan bantuan hukum yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum

- a. Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

- b. Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum.
- d. Pendanaan bantuan hukum diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi atau nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
- e. Tata cara penyelenggaraan dan permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- f. Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Syarat Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi di Kemenkumham;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Sukoharjo;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum

5. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum

Materi mengenai Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

1) Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara.

2) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Perangkat Daerah pelaksana penyelenggaraan bantuan hukum tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD Kabupaten Sukoharjo yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
- g. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran meliputi:
 - 1. perkembangan penanganan perkara;
 - 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 - 3. penggunaan anggaran.
- h. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.

3) Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan

- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4) Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum

6. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Materi mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi

1) Persyaratan sebagai penerima bantuan hukum antara lain :

- a. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setempat
- b. Memiliki Kartu Indonesia sehat
- c. Menyertakan nomor rekening listrik temoat tinggal
- d. Membuat pernyataan tidak menerima bantuan hukum dari lembaga lain.

2) Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum.

3) Permohonan paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon Bantuan Hukum; dan
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

4) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

5) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban secara tertulis ataupun lisan menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.

- 6) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- 7) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

7. Standar Pemberian Bantuan Hukum

Materi mengenai standar pemberian bantuan hukum yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum:
- b. Standar Bantuan Hukum dilaksanakan untuk penanganan;
 - 1) Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - 2) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi
- c. Standar Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan dalam penanganan Perkara:
 - 1) Pidana;
 - 2) Perdata; dan/atau
 - 3) Tata Usaha Negara

1) Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

- a. Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 1. Tersangka
 2. Terdakwa; atau
 3. Terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa
- b. Bantuan Hukum diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.

c. Adapun pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum tidak dapat dilakukan terhadap jenis kasus sebagai berikut:

- Tindak pidana Narkotika
- Tindak pidana Perjudian dan
- Tindak pidana Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

d. Dalam memberikan Bantuan Hukum litigasi dalam penanganan Perkara pidana, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- pembuatan surat kuasa
- gelar Perkara untuk mendapatkan masukan
- pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, proses penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan ditingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali
- pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan; dan/atau pemeriksaan di persidangan
- pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum
- kehadiran saksi dan/atau ahli
- upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan Perkara perdata, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai:

- a. penggugat/pemohon; atau
- b. tergugat/termohon

Dalam memberikan Bantuan Hukum litigasi dalam penanganan Perkara perdata kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan

- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan
- e. pendaftaran gugatan/permohonan kepada pengadilan
- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi
- g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan
- h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli
- i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
- j. penyiapan memori banding, memori kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam memberikan Bantuan Hukum litigasi dalam penanganan Perkara perdata kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai tergugat/termohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan
- d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi
- e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan
- f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan
- g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli
- h. penyiapan memori banding, memori kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

- a. Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan Perkara tata usaha negara, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai
 - penggugat; atau
 - penggugat intervensi
 - b. Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - pembuatan surat kuasa;
 - gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan
 - pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - pendaftaran gugatan/permohonan kepada pengadilan tata usaha negara
 - pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara
 - penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli
 - pembuatan surat replik dan kesimpulan
 - penyiapan memori banding, memori kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Dalam hal Pemerintahan Daerah dalam penanganan perkara Tata Usaha Negara berkedudukan sebagai tergugat/termohon, maka pemberian bantuan hukum tidak dapat difasilitasi.
- 4) Standar Bantuan Hukum secara nonlitigasi dilaksanakan dalam penanganan Perkara di luar jalur Pengadilan.
- a. Bantuan Hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bantuan Hukum secara nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. penyuluhan hukum

- b. konsultasi hukum
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum.

8. Pendanaan dan Besaran Biaya Bantuan Hukum

Materi mengenai pendanaan dan besaran biaya bantuan hukum yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi;

- a. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana Bantuan Hukum dalam APBD
- b. Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD
- c. Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBD
- d. Selain pendanaan diatas, sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari: hibah atau sumbangan; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- e. Adapun besaran pembiayaan bantuan hukum adalah sebagai berikut;
 - 1) Mediasi atau pendampingan di luar pengadilan : Rp. 1.000.000
 - 2) Gugatan atau penyidikan : Rp. 2.000.000
 - 3) Persidangan : Rp. 3.000.000
 - 4) Banding : Rp. 1.000.000
 - 5) Kasasi : Rp. 1.000.000
- f. Untuk pembatasan pagu pendanaan per kecamatan adalah sebesar 12 (bulan) x Rp. 50.000.000 = Rp. 600.000.000
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Pertanggungjawaban

Materi mengenai pertanggungjawaban yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

- a. Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- b. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
- c. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum.
- d. Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus melampirkan paling sedikit:
 - salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- e. Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

10. Pengawasan dan Evaluasi

Materi mengenai Pengawasan dan Evaluasi yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

1) Pengawasan

- a. Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum, yang dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum dengan membentuk tim pengawas yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

2) Evaluasi

- a. Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidental sesuai kebutuhan
- b. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

11. Larangan

Materi mengenai Larangan yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

12. Ketentuan Pidana

Materi mengenai Ketentuan Pidana yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Ketentuan Penutup

Materi mengenai Ketentuan Penutup yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin meliputi:

- a. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan
- b. Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- c. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan kajian terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang secara konstitusional mewajibkan Negara menjamin dan menyelenggarakannya;
2. Mengenai bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menegaskan bahwa bantuan hukum memang diberikan kepada mereka yang tidak mampu;
3. Pengaturan berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan pada ayat (1) bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil kajian tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah sebuah keniscayaan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini perlu segera dibahas untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Naskah ini dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan digunakan sebagai acuan kebijakan dalam negosiasi di forum-forum nasional. Untuk keperluan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, termasuk kebijakan publik, yang mengatur bantuan hukum yang dipuruntukan kepada masyarakat miskin, harus disinergikan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani. 2014. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya". Jurnal Yustitia Edisi 90
- Bappenas. 2009. Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan. Jakarta
- Commission on Legal Empowerment of the Poor dan UNDP. 2008. Making the Law Work for Everyone
- Khambali, Muhammad. 2014. "Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 3, Nomor 1
- M. Yahya Harahap, 1985. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, , Jakarta: Pustaka Kartini, Penerbit Buku Bermutu
- Philipus M. Hadjon, 1998. Penataan Hukum Administrasi. Surabaya: Fakultas Hukum Unair
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta. 2009. Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor, p. 177-178
- SF. Marbun. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty
- Teguh Prasetyo & Arie Purnomosidi. 2014. Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung: Nusa Media
- Undang-Undangn Dasan Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

